



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.226, 2017

KESRA. Keluarga. Pemberdayaan dan
Kesejahteraan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99 TAHUN 2017

TENTANG

GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hakikat pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang dapat terwujud jika kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dicapai dengan baik;
- b. bahwa pemberdayaan keluarga yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat menjadi salah satu tolok ukur dalam pembangunan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan secara terencana, terpadu, terstruktur, merata, dan berkualitas yang bersendikan kearifan lokal melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- c. bahwa untuk mendukung gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga perlu diberikan landasan hukum untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan kemampuan dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Presiden tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
2. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, ayah

dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

3. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental, dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II PENYELENGGARAAN GERAKAN PKK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dilakukan melalui Gerakan PKK.

Pasal 3

- (1) Menteri menyelenggarakan Gerakan PKK secara nasional.
- (2) Gubernur, bupati/wali kota, camat, dan kepala desa/lurah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga melalui Gerakan PKK sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyelenggaraan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dan berjenjang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan Gerakan PKK secara nasional, Menteri bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 5

Penyelenggaraan Gerakan PKK meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
- d. pelaporan.

Pasal 6

Untuk mendukung penyelenggaraan Gerakan PKK, Menteri mengelola sistem informasi manajemen Gerakan PKK secara terpadu.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan Gerakan PKK dilakukan melalui 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Program pokok pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga berpedoman pada:
 - a. rencana induk Gerakan PKK; dan
 - b. strategi Gerakan PKK.

Pasal 8

- (1) Rencana induk Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Rencana induk berisi:
 - a. visi dan misi;
 - b. asas;
 - c. tujuan dan sasaran; dan
 - d. operasionalisasi 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (3) Rencana induk disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 9

- (1) Strategi Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b disusun oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota, camat, dan kepala desa/lurah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Strategi Gerakan PKK berisi:
 - a. isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi dan misi;
 - b. rumusan proses dan metode pelaksanaan Gerakan PKK; dan
 - c. perencanaan program Gerakan PKK.
- (3) Dalam menyusun strategi Gerakan PKK, Menteri melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (4) Strategi Gerakan PKK yang disusun oleh gubernur, bupati/wali kota, camat, dan kepala desa/lurah disampaikan kepada Menteri secara berjenjang.

Pasal 10

Ketentuan mengenai metode dan mekanisme penyusunan rencana induk dan strategi Gerakan PKK diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 11

Gerakan PKK dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang meliputi:

- a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
- b. gotong royong;
- c. pangan;
- d. sandang;
- e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
- f. pendidikan dan keterampilan;
- g. kesehatan;